PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
Jl.Panglima Sudirman, No.09 ,Tlp.(0358) 771397
.Kode Pos 64395

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/ 20 /K/411.512/2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Ngronggot perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi pencapaian target kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024- 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 terdiri:

a. Tujuan dan Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja KecamatanNgronggot Tahun 2025-2029;
b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngronggot Tahun 2025.

KETIGA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, *Output* atau Keluaran, Program, Kegiatan, dan Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngronggot
Pada tanggal 20 September 2025
a.n. BUPATI NGANJUK
Camat Ngronggot

MOHAMAD MAKRUP ,S.Sos
Pembina
NIP. 19690115 199003 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN2024
NOMOR 188/ / K/411.512/2025
TANGGAL, September 2025

I. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN NGRONGGOT 2025 -2029

No.	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan.	57	60	65	70	75	77
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	86,5	87,25	87,50	87,75	88	88,25
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.	18	18,2	18,5	18,7	19	19,5
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	80	80	82	85	87	90

II. RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Tujuan /Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tahun 2025		Target Tri Wulan (Prosen)				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
			target	Rp	TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan.								
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	86,5						
		Terlaksana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			20	50	75	100	Sekretariat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,5						

		Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		144.010.650	20	50	75	100	Kasie Pemerintah dan Pelayanan Publik
		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)							
		Prosentase Tindak lanjut hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)							
		Prosentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)							
		Terlaksananya Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				50	75	100	Kasie Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	12 Bulan	39.084.600	20	50	75	100	Kasie Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP,S.Sos
Pembina TK !
NIP. 19690115 199003 1 008